



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 153 /IV.14/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pengawasan terhadap kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum yang terpasang;
 2. menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik yang mengalami kerusakan;
 3. menyampaikan kebutuhan alat-alat lampu dan menerima alat-alat listrik yang baru dari bendahara barang;
 4. memperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak dan menyerahkan bukti alat listrik yang rusak kepada bendahara barang; dan
 5. mendokumentasikan dan Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melalui Kepala Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar @ Rp.1.000.000/orang/bulan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/313/IV.14/HK/2024, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda ,
pada tanggal *7 Februari* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 153 /IV.14/HK/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM SATUAN TUGAS LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	STATUS	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	DENI WIRAWAN	PNS	PENGARAH
2	AHMAD FATONI	PNS	KETUA TIM
3	M. FAISAL SIDIQ	PNS	ANGGOTA
4	WAYAN KARYA	PNS	ANGGOTA
5	FENNY RIZKI HT	NON PNS	ANGGOTA
6	RUDI GAUTAMA	NON PNS	ANGGOTA
7	HAMIRIN HASAN	NON PNS	ANGGOTA
8	NASKI	NON PNS	ANGGOTA
9	ADE GUNA H.	NON PNS	ANGGOTA
10	ALPIAN ZUHRI	NON PNS	ANGGOTA
11	NASARUDDIN	NON PNS	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO